

SKRIPSI

**ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK JUAL BELI BUCKET
UANG DI KOTA PAREPARE**



OLEH

**IQRAHYANI SAPUTRI
NIM: 19.2200.005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK JUAL BELI BUCKET
UANG DI KOTA PAREPARE**



OLEH

IQRAHYANI SAPUTRI

NIM: 19.2200.005

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli
Bucket Uang di Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Iqrahyani Saputri

NIM : 19.2200.005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1674 Tahun 2022
Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi S.Th.I, M.HI
NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Muhammad Majdy Amiruddin, Lc.,MMA
NIP : 19880701 201903 1 007



Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli Bucket
Uang di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Iqrahyani Saputri
NIM : 19.2200.005
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1587 Tahun 2022
Tanggal Persetujuan : 23 Januari 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI (Ketua) (.....)
Muhammad Majdy Amiruddin, Lc.,MMA (Sekretaris) (.....)
Budiman, M.HI (Anggota) (.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



[Signature]
Dekan,
Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Tak lupa pula bershalawat kepada Rasulullah Muhammad Saw. Nabi yang telah menjadi panutan bagi kita semua. Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sinarni Handaling dan Ayahanda Ridwan yang telah memberikan cinta, kasih sayang, motivasi dan doa yang senantiasa dipanjatkan oleh kedua beliau. Sehingga dengan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. M. Ali Rusdi S.Th.I, M.HI dan bapak Muhammad Majdy Amiruddin, Lc.,MMA selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S.Ag, M.HI sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr.

- Fikri, S.Ag, M.HI selaku Wakil Dekan II, atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI, MH, sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi atas pengabdian dan bimbingannya dalam membantu mahasiswa seputar masalah keprodian.
 4. Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
 5. Jajaran Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta staf akademik yang telah membantu penulis dalam pengurusan seluruh keperluan administrasi.
 6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh staf dan karyawan yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare terutama dalam penulisan skripsi ini.
 7. Guru yang begitu berjasa dalam mengajar, membimbing, dan mendidik penulis selama menempuh jenjang pendidikan.
 8. Pemerintah Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian dalam lingkup wilayah Kota Parepare.
 9. Masyarakat Kota Parepare yang telah bersedia memberikan informasi sehingga memudahkan proses penelitian ini.
 10. Seluruh keluarga besar tercinta yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Terkhusus kepada kakek dan nenek penulis H. Dihi dan Hj.Nabesia yang sangat berperan penting dalam kehidupan penulis.
 11. Aldi Hariansyah, Sophia Istiqamah, Tiara Armianti Ramadhani, Megawati Putri Setiyadi, Nur Annisa, Dwi Resky Rahayu, Ardiana, Nurlia, Marwah Muslimin,


Andi Herawati, Sabar Winda dan teman-teman KPM desa Congko, Sebagai support system dan pendengar yang baik untuk setiap keluh kesah penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis, menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Oktober 2023

Penulis,



Iqrahyani Sapuri
NIM. 19.2200.005

IAIN
PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Iqrahyani Saputri
NIM : 19.2200.005
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 17 Juli 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 15 Oktober 2023

Penulis,



Iqrahyani Sapuri
NIM. 19.2200.005

ABSTRAK

Iqrahyani Saputri, *Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Parepare.* (dibimbing oleh M. Ali Rusdi dan Muhamaad Majdy)

Penelitian ini mengkaji tentang persoalan, 1. Bagaimana praktik jual beli bucket uang di Kota Parepare? 2. Bagaimana menganalisis riba dalam praktik jual beli bucket uang di Kota Parepare?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, serta menggunakan teknik pengolahan data Coding, Tabulasi, Kategorisasi dan Uji Keabsahan Data. Data dalam penelitian ini di peroleh dari data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa praktik jual beli bucket uang di toko Ells Bucket Kota Parepare yaitu (1) Dalam prakteknya dilakukan dengan cara memesan produk terlebih dahulu baik secara langsung maupun secara online dimana konsumen membawa uang yang akan di buat bucket dan bisa juga meminta penjual untuk menukarkan dulu uang yang ingin dijadikan bucket itu ditukarkan dulu kebank sesuai dengan nominal yang diinginkan konsumen, dan menentukan bentuk bucket, warna, pembayaran bisa dilakukan diawal maupun di akhir pekerjaan. (2) Bucket uang yang dijual di toko ells_bucket tidak termasuk riba, karena tidak sesuai dengan indikator riba. Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual uang dengan uang saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah. Jual beli yang digunakan dalam praktik ini sama sekali tidak melanggar hukum Islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang dari hasil tenaga kerja dan bahan yang digunakan dalam pembuatan bucket, yang di terima atas apa yang dia kerjakan.

Kata kunci :Praktik Jual beli, Riba, Bucket Uang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	
1. Teori <i>Akad</i> Jual Beli	11
2. Teori <i>Riba</i>	24
3. Teori <i>Variable Cost</i>	29
C. Kerangka Konseptual	31
D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian	36
D. Jenis Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	36
F. Uji Keabsahan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktik Jual Beli Bucket Uang	40
B. Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli Bucket Uang.....	46
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	V
BIODATA PENULIS	XII

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
	Kerangka Pikir	34
4.1	Produk yang ada di Toko Ells_Bucket	45
4.2	Bucket Uang di Toko Ells_Bucket	51



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
4.1	Praktik Jual beli Bucket Uang di Toko Ells_Bucket	40
4.2	Kesesuaian Bucket Uang Dengan Indikator Riba	46



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran
1	Surat permohonan izin penelitian
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
3	Surat keterangan telah meneliti
4	Instrumen Peneltian
5	Surat keterangan wawancara
6	Dokumentasi
7	Biodata Penulis



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi**1. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab diwakili oleh huruf-huruf dalam sistem penulisan bahasa Arab; dalam transliterasi ini, beberapa huruf digunakan sebagai simbol, beberapa tanda sebagai simbol, dan beberapa tanda dan huruf digabungkan sebagai simbol.

Daftar huruf Bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,)

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) Bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal ganda bahasa Arab, atau diftong, diwakili oleh campuran vokal dan huruf; kombinasi huruf digunakan dalam transliterasi.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْلٌ : haula

3. Maddah

Huruf dan tanda digunakan sebagai transliterasi maddah, atau vokal panjang dengan simbol berupa kehormatan dan huruf, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أِي	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Sebagai transliterasi maddah, atau vokal diperpanjang dengan simbol berupa huruf dan penghargaan, digunakan huruf dan tanda.
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Ta marbutah ditransliterasi dengan *ha (h)* jika kata terakhir diikuti kata yang berakhiran al- dan kedua istilah tersebut dibaca secara terpisah.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Dalam sistem penulisan Arab, syaddah disebut juga tasydid, dilambangkan dengan tanda tasydid (ّ). Dalam transkripsi ini, syaddah diwakili oleh pengulangan huruf (konsonan ganda) yang ditetapkan demikian.

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Sistem penulisan bahasa Arab menggunakan huruf لا (alif lam ma'rifah) untuk mewakili artikel. Artikel tersebut ditransliterasi seperti biasa, al-, dalam panduan transliterasi ini, terlepas dari apakah huruf syamsiah atau huruf qamariah muncul setelahnya. Artikel tidak terdengar seperti huruf yang muncul setelahnya. Artikel dan kata setelahnya dieja berbeda dan dihubungkan dengan garis horizontal atau mendatar (-). contohnya:

الشَّمْسُ	: al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلْسَفَةُ	: al-falsafah
الْبِلَادُ	: al-bilādu

7. Hamzah

Hanya hamzah yang muncul di tengah dan akhir kata yang tunduk pada aturan yang mengubahnya menjadi tanda kutip ('). Namun karena hamzah berbentuk alif dalam tulisan arab, maka tidak penting jika muncul di awal kata. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta 'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, frasa, atau kalimat bahasa Arab yang belum baku dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kata, frasa, atau kalimat bahasa Arab yang ditransliterasi. Kata, frasa, atau kalimat umum yang menjadi bagian dari bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menggunakan teknik transliterasi seperti dijelaskan di atas. Istilah *Al-Qur'an* (dan *Qur'an*), *Sunnah*, misalnya.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Huruf kapital tidak dikenali oleh sistem penulisan Arab; namun, dalam transkripsi ini, kata-kata tersebut digunakan sesuai dengan persyaratan ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang relevan. Misalnya, huruf awal suatu nama diri (orang, tempat, atau bulan) dan huruf pertama suatu frasa ditulis dengan huruf kapital. Jika artikel (*al-*) diletakkan sebelum nama diri, maka huruf depan nama diri harus ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal artikel. Jika muncul di awal kalimat, huruf A pada artikel tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Dua nama terakhir seseorang wajib dicantumkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi apabila dalam nama resminya terdapat istilah Ibnu (putra) dan Abū (ayah dari) sebagai nama belakang kedua.

. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة

دن = بدون ناشر
الخ = إلى آخرها/إلى آخره
ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : editor; jika editornya banyak, gunakan eds. (istilah untuk redaksi). Kata “edotor” dalam bahasa Indonesia masih dapat disingkat menjadi ed. (tanpa huruf s) karena mengacu pada satu atau lebih editor.
- et al. : "dan kawan-kawan " atau "dan lain-lain" adalah akronim et alia. dicetak miring dan ditulis. Sebagai alternatif, Anda dapat menulis "dan teman" atau "dkk". dalam huruf standar dan tegak.
- “Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj : interpretatif (oleh). Analogi ini juga berlaku untuk membuat bagan terjemahan tanpa nama penerjemah di dalamnya.
- Vol. : Volume: Istilah yang digunakan untuk menggambarkan berapa banyak volume berbahasa Inggris yang dimiliki sebuah buku atau ensiklopedia. Sastra Arab sering ditulis dalam juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menampilkan kuantitas publikasi ilmiah berkala, antara lain terbitan berkala, jurnal, dan sejenisnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu aktifitas keseharian manusia tidak terlepas dari bermuamalah. Agama Islam menganjurkan untuk bermuamalah dengan jalan yang halal dan sewajarnya sehingga tidak ada yang dirugikan baik dari pembeli maupun penjual. Dalam bermuamalah sesungguhnya pelaku usaha mengetahui suatu hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya suatu akad, oleh karena itu sikap dan tindakan yang merusak harus dihindarkan agar terciptanya kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan syariah Islam.

Bisnis merupakan proses untuk dapat menghasilkan suatu produk atau jasa sehingga mendapatkan suatu keuntungan yang dapat mencukupi segala kebutuhan melalui proses menggabungkan suatu ide, tenaga, material, sumber modal, ketrampilan berinovasi dan kreatifitas sehingga dapat menghasilkan suatu produk dan jasa yang memiliki manfaat dan dapat ditawarkan kepada orang lain. Bisnis didalam ilmu ekonomi merupakan kegiatan menjual barang atau jasa kepada calon pembeli dalam suatu organisasi sehingga mendapatkan suatu keuntungan.¹

Dalam berbisnis penjual juga harus dapat menjaga etika sesuai dengan ajaran Islam yang bertujuan untuk selalu mengingat Allah dalam rangka beribadah dan menghasilkan maslahat tidak hanya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, serta terjauhan berbagai tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain.² seperti,

¹ Rasmulia Sembiring, "Pengantar Bisnis," *Bandung: La Goods Publishing* (2014).

² H Fakhry Zamzam and Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan* (Deepublish, 2020), 16.

penipuan, menjual dengan tidak jujur, bersumpah palsu, dan tidak transparansinya harga sehingga mengandung kecurangan dalam menjalankan bisnis.

Adapun pengertian bisnis berbasis syariah yaitu suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh seseorang dengan berlandaskan syariat agama Islam, dimana setiap cara memperoleh dan menggunakan harta yang mereka dapatkan harus sesuai dengan aturan agama Islam (halal dan haram). Dalam bisnis Islam seseorang harus selalu mengingat dan menyerahkan semua hasil usaha yang telah dilakukan kepada Allah. Dengan berserah diri kepada Allah dan menganggap kerja sebagai ibadah seseorang akan selalu ikhlas dalam bekerja.³

Islam telah mengatur bahwa jual beli adalah jenis kegiatan ekonomi yang mengandung unsur tolong menolong sesama manusia. Dalam al-Qur'an dan al-Hadis telah digambarkan perihal batasan yang jelas berkaitan dengan sesuatu kebolehan dan larangan. Pada dasarnya Allah SWT menghalalkan segala jual beli yang mengandung hubungan timbal balik bagi manusia dalam memenuhi kehidupannya dengan benar, jika semua bentuk perdagangan yang tidak sesuai dengan syariah Islam maka Allah SWT senantiasa melarangnya.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan

³ Choirul Huda, “MODEL PENGELOLAAN BISNIS SYARI’AH: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2016): 165–190.

yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁴

Hal yang harus diperhatikan oleh pelaku bisnis ketika melaksanakan jual beli barang yang memiliki sifat yang sama, maka aturannya harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariah yang dijelaskan dalam beberapa hadis, antara lain:

Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa’id al-Khudri -radīyallāhu ‘anhu- secara marfū’,

عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- مرفوعاً: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز». وفي لفظ «إلا يدا بيد». وفي لفظ «إلا وزناً بوزن، مثلاً بمثل، سواء بسواء»⁵.

Terjemahnya:

"Janganlah kalian menjual emas ditukar dengan emas, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Janganlah menjual perak ditukar dengan perak, kecuali serupa dengan serupa, dan janganlah melebihkan salah satunya dari lainnya! Serta janganlah menjual sesuatu yang tidak ada (gaib) dengan sesuatu yang ada di tempat!" Dalam redaksi lain, "Melainkan secara langsung (kontan)." Dan dalam redaksi lain, "Kecuali berat sama berat, serupa dengan serupa, sama dengan sama."

Islam memperbolehkan transaksi jual beli sebagaimana penjelasan ayat dan hadis di atas selama memenuhi syarat dan hal-hal tidak bertentangan. Islam melarang kegiatan jual beli barang yang sejenis sebagaimana telah dijelaskan pada hadis di atas seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, begitupun yang lainnya dilarang dalam Islam kecuali harus dalam takaran yang sama dan jumlah yang sama.

Salah satu bisnis usaha yang menguntungkan yaitu bucket. Berdasarkan hal tersebut, sebagai sebuah penghargaan terhadap sesuatu hal yang membahagiakan orang lain maka biasanya masyarakat atau individu memberikan hadiah atau cendera

⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirannya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

⁵ Ahmad Zaki Zamani, “Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai,” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2016): 83–98.

mata sebagai bukti rasa bahagia kepada seseorang yang berhasil dalam melaksanakan suatu hal yang bermanfaat bagi orang tersebut seperti kado, karangan bunga, bingkisan termasuk buket uang.

Adapun yang dimaksud buket uang disini merupakan rangkaian lembaran uang kertas (uang resmi) yang dihias dengan rapi dan terlihat cantik. Umumnya dalam rangkaian disertakan juga kartu ucapan. Selanjutnya buket uang ini dibeli kembali dengan uang, sehingga hal ini menjadi jual beli barang sejenis, yaitu jual beli uang dengan uang.⁶

Sebuah isu yang melibatkan pertukaran barang dengan uang dalam bentuk ember uang seperti jual beli emas dan perak ditemukan oleh para peneliti. Ketika penjual membeli sesuatu dari pembeli, penjual memenuhi permintaan pelanggan dengan mengganti pesanan awal. Beginilah cara kerja jual beli. Dengan cara ini, penjual hanya mendapat bayaran dari pembeli, dan pembeli membayar gaji penjual sebagai imbalan atas jasa penjual dalam melakukan pemesanan. Di sisi lain, pembeli membayar biaya layanan kepada penjual buket dengan imbalan uang buket..

Dilihat dari hadis diatas yang mengatakan bahwa tidak boleh menjual atau menukar barang yang sesama jenisnya kecuali harus sama serta tidak boleh melebihkan atau mengurangi sebagian atas sebagian lainnya, hadis tersebut sama dengan adanya transaksi jual beli buket uang, yang menjadi objek dari jual beli tersebut yaitu uang dengan uang, tetapi jumlahnya tidak sama dan ada penambahan sebagian atas sebagiannya serta uang jasa yang begitu besar. Untuk itu perlu diteliti

⁶ Hasna Nuur Jihaan, "Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang Di Akun Instagram@ Deartforyou Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022).

lebih lanjut mengenai jual beli bucket uang, apakah kelebihan uangnya hanya sebagai upah jasa dalam pembuatan bucket uang tersebut atau justru diberi kelebihan yang mengandung riba.

Dari hasil pemaparan di atas mengenai praktik jual beli bucket uang di kota Parepare tersebut sesuatu yang baru sehingga mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut supaya adanya kejelasan hukum Islam mengenai masalah ini dengan mengangkat judul penelitian **“Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli Bucket uang di Kota Parepare”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka didapati sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli bucket uang di kota Parepare?
2. Bagaimana menganalisis riba dalam praktik jual beli bucket uang di kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis bagaimana praktik jual beli bucket uang di kota Parepare
2. Untuk menganalisis riba dalam praktik jual beli bucket uang di kota Parepare

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Peneliti berharap dapat menyajikan suatu pemahaman tentang bisnis bucket uang yang sesuai dengan syariat Islam serta dapat menambah keilmuan dalam pemikiran keislaman.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun masyarakat umum untuk senantiasa menumbuhkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dalam bermuamalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan bertujuan untuk mendapatkan gambaran terkait masalah yang akan diteliti dengan penelitian serupa yang sebelumnya sudah pernah dilakukan agar tidak terjadi penelitian dengan masalah yang sama.

Penelitian pertama dilakukan pada tahun 2021 oleh Astin Fitria Larasati dengan judul tesisnya Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Karangan Bunga di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun Dengan Sistem Order. Berdasarkan pendapat Hanafi, Maliki, dan Hanabilah penelitian ini mengungkapkan bahwa jual beli karangan bunga di kios bunga AFM Pasar Sleko Madiun sesuai syariat Islam adalah sesuai dengan akad istisnah karena jual beli tersebut mempunyai terpenuhi rukun dan syarat istisnah yang meliputi aqidain, shigat, dan ma'qud alaih, Namun, Syafi'i menilai hal itu tidak tepat karena para pihak yang bertransaksi harus hadir dalam majelis yang sama. Namun demikian, jika kedua belah pihak melanggar perjanjian, penjual akan membebankan biaya lebih banyak kepada pelanggan saat menerima pesanan, dan karangan bunga yang mereka beli tidak sesuai dengan tampilan atau kualitas produk. Sedangkan wanprestasi pembeli mengakibatkan berakhirnya akad tanpa adanya pembuktian, sebagaimana dikemukakan oleh Hanabilah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah.⁷

Penelitian yang akan dilakukan penulis serupa, yaitu sama-sama membahas praktik jual beli buket. Penelitian ini berfokus pada kontrak dan wanprestasi dalam pemesanan karangan bunga, yang membedakannya dengan penelitian penulis. Untuk

⁷ Astin Fitria Larasati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan Di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun" (IAIN Ponorogo, 2021).

sementara, kajian riba dalam perdagangan money bucket akan menjadi penekanan utama kajian ini.

Kajian kedua dilaksanakan pada tahun 2021 dengan judul Praktik Bucket Transaction dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Bengkulu) oleh Rizki Putra Widodo. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa transaksi yang terjadi adalah jual beli uang dengan uang, membedakan antara transaksi yang sah dan yang haram dalam Islam.

buket uang yang dibuat dibuat dengan uang sungguhan, yang disusun untuk menciptakan efek yang indah. Uang tersebut diambil dari toko-toko dengan berbagai jenis dan pecahan yang diinginkan pelanggan, seringkali berkisar antara Rp. 1000 hingga Rp. 100.000. harus dihargai dan disajikan sebagai hadiah yang unik. Ada dua cara memesan buket uang dari awal: menggunakan media sosial untuk melakukan pemesanan atau datang langsung ke toko untuk memesan barang. Hanya pilihan terakhir yang tidak melanggar hukum Islam yang berlaku, Selain itu, produk yang ditawarkan di kedua toko tersebut menawarkan berbagai macam barang yang dapat diberikan sebagai hadiah atau digunakan sebagai tempat uang.⁸

Penelitian yang akan penulis lakukan serupa yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan mendalami praktik jual beli buket uang. Titik fokus permasalahannya adalah dimana penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis analisis berbeda satu sama lain. Kajian yang dilakukan Rizki Putra Widodo berfokus pada permasalahan praktik transaksi buket uang dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan fokus penulis adalah riba dalam praktik jual beli buket penuh uang. Selanjutnya, objek kajian yang digunakan penulis dan Rizki Putra Widodo juga

⁸ RIZKI PUTRA WIDODO, "PRAKTIK TRANSAKSI BUCKET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA BENGKULU)" (IAIN BENGKULU, 2021).

berbeda; Pihak pertama memperoleh barang tersebut di Kota Parepare, sedangkan pihak kedua memperolehnya di Kota Bengkulu.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Debby Octariani, dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Bucket Uang (Studi Kasus di Akun Instagram @projectka) pada tahun 2019. Hasil penelitian ini adalah hasil pertama: pada akun Instagram @projecta, teknik ember uang ijarah dilakukan dengan cara membeli barang terlebih dahulu dan membayarnya di awal tugas. Kedua, penjual menyarankan pembeli untuk mengambil sendiri bucket uangnya jika sudah siap, karena penjual tidak ingin menanggung bahaya barangnya dicuri oleh orang yang ceroboh. Ketiga, karena biaya layanan bucket uang ini dua kali lebih besar dari uang yang sebenarnya akan ditambahkan ke bucket, maka akad Ijarah bucket uang yang dilakukan di Proyek Ka adalah tidak sah. Oleh karena itu, pembelian penjual tidak boleh lebih besar dari jumlah uang yang ada di keranjang. Selain itu, sebelum uang berpindah tangan, perlu ada kesepakatan dan akseptasi di lokasi transaksi.⁹

Adapun persamaan penelitian yang penulis akan lakukan ialah sama-sama membahas tentang praktek jual beli bucket uang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada fokus permasalahan penulis berfokus pada analisis riba dalam praktek jual beli bucket uang, tidak hanya berfokus kepada akad jual beli tetapi berfokus juga kepada riba sedangkan penelitian Debby Octariani berfokus pada masalah akad Ijarah bucket uang. Kemudian objek penelitian penulis dengan Debby Octariani juga berbeda, penulis mengambil objek di Kota Parepare sedangkan Debby Octaria di kota Bandar Lampung.

⁹ DEBBY OCTARIANI, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH BUKET UANG (Studi Kasus Di Akun Instagram@ Projectka)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

Keempat Penelitian yang di lakukan oleh Yoesrizal M. Yoesoef yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe“. Tahun 2019. Hasil dari peneliyian ini adalah jual beli uang kuno tidak berbeda pada jual beli pada umumnya. Uang kuno merupakan barang berharga terutama bagi penggemar uang kuno. Uang kuno disini merupakan benda yang bernilai seperti halnya lukisan karya seorang seniman terkenal dengan harga yang sangat mahal.¹⁰Persamaan jurnal yang di teliti oleh Yoesrizal M. Yoesoef dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis ialah sama-sama membahas tentang jual beli uang dengan uang. sedangkan perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh Yoesrizal M. Yoesoef dengan penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah dimana di dalam jurnal menenliti tentang jual beli uang kuno sedangkan penulis meneliti tentang jual beli uang dengan uang yang berlaku dalam trasanksi jual beli , akan tetapi uang tersebut masih berlaku sebagai uang dengan nilai tukar di indonesia namun di bentuk sedemikian rupa dalam Bucket uang.

¹⁰ Yoesrizal M Yoesoef and Endang Widia Pangesti, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe,” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* 3, no. 2 (2019): 140–163.

B. Tinjauan Teori

1. Akad Jual Beli

a. Pengertian Akad Jual Beli

1) Pengertian Akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni al-‘Aqd. Secara bahasa kata al-‘Aqd, bentuk masdarnya adalah ‘Aqada dan jamaknya adalah al-‘Uqûd yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak.¹ Di dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam, al-‘aqd memiliki arti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (al-ittifaq).² Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain¹¹

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhaylî dalam kitabnya al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara ijâb dan qabûl atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu.¹² Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara ijâb dengan qabûl yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.¹³

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridaan

¹¹ Ash Shiddieqy and Teungku Muhammad Hasbi, “Pengantar Fiqh Muamalah Cet Ke-1,” Jakarta: Pustaka Rizqi Putra (1997).

¹² Dimyauddin Djuwaini, “Pengantar Fiqh Muamalah” (2020),h.48

¹³ Shiddieqy and Hasbi, “Pengantar Fiqh Muamalah Cet Ke-1.”

masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.

Dasar hukum akad:

1. Q.s. al-Mâidah [5]:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.¹⁴”

2. Q.s. al-Nisâ [4]:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.”

2) Pengertian jual beli

Jual beli merupakan salah satu aktivitas bisnis yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerahdaerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.¹⁵

¹⁴ RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirannya*.

¹⁵ Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna’,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2014), 1.

Jual beli (al-bai'u) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi, yaitu menjual dan membeli.¹⁶

Secara etimologis, kata bai' berarti pertukaran mutlak. Dari kata bai' dan syira' digunakan untuk menunjukkan apa yang ditunjukkan oleh yang lain. Keduanya merupakan kata musytarak (mempunyai lebih dari satu makna) dengan kata yang bertentangan. Jual beli (bai') dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta, atau perpindahan kepemilikan dengan cara pertukaran.¹⁷

Secara teknis, jual beli mengacu pada pertukaran properti dengan uang secara sukarela dan suka sama suka, umumnya dalam bentuk produk, berdasarkan kontrak tertentu dengan tujuan menjadi pemilik barang tersebut.¹⁸

a. Pendapat imam mazhab tentang jual beli

Dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:

- 1) Hanafiah menurut Ali Fikri dalam buku *Fiqh Muamalat* karya Ahmad Wardi Muslich mengatakan jual beli mempunyai dua pengertian. Yang pertama pengertian khusus, yaitu menukarkan barang dengan uang atau sesuatu yang istimewa, atau menukarkan benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sejenisnya. Definisi umum kedua dari jual beli adalah pertukaran aset tertentu dengan aset, yang bisa berupa uang atau benda (barang).

¹⁶ Imam Mustofa, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer," *Jakarta: Rajawali Pers* (2016), 21.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 1* (Republika Penerbit, 2017), 34.

¹⁸ Mustofa, "Fiqh Mu'amalah Kontemporer,,22."

- 2) Senada dengan Hanfiah, Malikiyah menegaskan bahwa ada dua tafsir jual beli, yaitu tafsir umum dan tafsir khusus. Secara umum jual beli dilakukan atas dasar kesepakatan mu'awadhah (timbang balik) atau untuk tujuan selain keuntungan dan kesenangan. Definisi ini memperjelas bahwa jual beli merupakan akad mu'awadhah, yaitu perjanjian antara penjual dan pembeli tanpa maksud mencari keuntungan, yaitu kenikmatan seksual, melainkan pertukaran barang. Sebaliknya jual beli dalam arti tertentu merupakan akad mu'awadhah (timbang balik) dengan tujuan selain kepuasan; itu memiliki esensi mengalahkan salah satu perak; objeknya jelas dan bukan utang; dan ketidakseimbangannya bukanlah emas dan bukan.
- 3) Menurut definisi yang diberikan oleh Syafi'iyah, jual beli diartikan sebagai suatu transaksi yang menyangkut pertukaran harta dengan harta dengan syarat-syarat yang akan diperjelas kemudian guna memperoleh hak milik atas suatu barang atau keuntungan untuk selama-lamanya.
- 4) Menurut penjelasan Hanabilah, jual beli menurut syariat adalah menukarkan harta dengan harta atau keuntungan yang dibolehkan dengan keuntungan yang dibolehkan selamanya, bukan riba dan bukan utang.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut dapat diambil intisari bahwa:

- a) Akad antara dua pihak yang mana pihak pertama mengalihkan hasil produksi dan pihak kedua mentransfer sisanya, baik dalam bentuk tunai maupun natura, disebut dengan akad mu'awadhah. Inilah yang terjadi ketika dua orang membeli dan menjual.

b) Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tujuan jual beli bukan hanya sekedar benda, namun juga keuntungannya, asalkan transaksinya bersifat tetap dan tidak bersifat sementara. Oleh karena itu, karena keuntungan-keuntungan itu dimanfaatkan sesaat, yaitu selama masa akad, maka jual beli tidak termasuk dalam lingkup ijarah (sewa sewa). Demikian pula jual beli tidak termasuk dalam praktik ijarah yang bersifat timbal balik (saling meminjam), karena penggunaannya hanya bersifat sementara.¹⁹

b. Dasar hukum jual beli

1) Al-Qur'an

a) Al-Baqarah (2) :198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۗ

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu”.²⁰

Al-Baqarah (2) :275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.”²¹

¹⁹ H Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Amzah, 2022).

²⁰ RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirannya*, Q.S Al-Baqarah (2) :198.

²¹ RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirannya*, Q.S Al-Baqarah (2) :275.

2) Hadits

Hadist riwayat Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
 قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ²²

Terjemahnya:

“Rifa‘ah bin Rafi‘, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR.Bazzar dan Hakim).”

Meskipun ternyata Nabi juga menggunakan istilah mabrur untuk transaksi termasuk pembelian dan penjualan, namun banyak orang yang meyakini bahwa mabrur hanya dikaitkan dengan haji. Mabrur adalah kata yang berarti “kaya akan kebaikan”. Hadits lain memberikan penjelasan mengenai transaksi jual beli yang banyak mengandung kebaikan, atau mabrur: “Transaksi jual beli yang dilakukan akan berkah apabila penjual dan pembelinya jujur dan menjelaskan apa yang dimaksud.”

Oleh karena itu, jual beli mabrur adalah jenis jual beli yang mempunyai dua komponen yaitu penjelasan dan kejujuran. Berikan penilaian yang adil mengenai manfaat produk dan uraikan kekurangannya untuk mencegah dealer salah mengartikan kelemahan produk atau mengklaim produk tersebut berkualitas tinggi padahal sebenarnya kualitasnya rendah.

c. Jual beli yang dilarang dalam islam

Di dalam islam ada beberapa hal yang di larang untuk melakukan jual beli, di antaranya adalah :²³

²² Hadis Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Kencana, 2010).

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 93-95.

- Jual beli yang dilarang karena ahliyah atau ahlul aqad (penjual dan pembeli)

- Jual beli yang dilakukan orang gila

Orang yang tidak waras tidak boleh berbisnis. Suatu transaksi jual beli barang batal apabila dilakukan oleh orang yang tidak waras. Orang yang lanjut usia karena usia termasuk dalam kategori “tidak wajar”. Transaksi yang melibatkan pembelian atau penjualan barang oleh individu yang cacat mental adalah batal karena kegagalan mereka memenuhi standar "akal sehat".

- Jual beli yang dilakukan anak kecil

Alasannya adalah bahwa anak kecil dilarang menjual barang kecuali orang tuanya mengizinkannya. Oleh karena itu, jual beli seorang anak tetap tidak sah karena ia masih anak-anak dan belum dewasa, meskipun anak tersebut sangat ahli dalam hal itu atau meskipun ia sudah hampir mencapai umur, misalnya empat belas tahun.

- Jual beli orang buta

Jumhur Ulama menyatakan bahwa ketika penyandang tunanetra membeli dan menjual suatu produk, sepanjang atribut barang dagangan tersebut terungkap, maka pembelian yang dilakukan oleh penyandang tunanetra adalah sah. Bahkan para ulama Syafi'iyah berpendapat haram hukumnya membeli atau menjual barang kepada orang buta karena mereka disebut tidak mampu membedakan barang jelek dan barang bagus.

- Jual beli fudhul

adalah membeli dan membuang barang milik orang lain tanpa persetujuan pemiliknya. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa jual beli

dilarang sampai pemiliknya memberikan persetujuannya. Sedangkan jual beli fudhul dipandang tidak sah oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabillah.

- Jual beli orang yang terhalang

Di sini, “teahalang” mengacu pada sesuatu yang terhambat oleh penyakit, kebangkrutan, atau kegagalan. Karena kurang berakal dan pernyataannya dianggap tidak masuk akal, maka jual beli yang dilakukannya dianggap tidak sah.

- Jual beli Malja

membeli dan menjual orang-orang yang menempatkan diri mereka dalam risiko, terutama untuk menghentikan ketidakadilan. Menurut ulama Hanafiah, jual beli tersebut masing-masing dianggap batal dan fasid.

- Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan)

Yang dimaksud dengan “maqudlaih” secara umum adalah produk yang diperdagangkan, yaitu harta yang digunakan sebagai alat tukar antara pihak-pihak yang mengadakan akad. Barang-barang ini biasanya disebut sebagai “mabi” (barang untuk dijual) dan harganya. Yang termasuk dalam jual beli ini adalah :²⁴

- Jual beli gharar

Jual beli gharar yang dimaksud dengan jual beli yang mengandung aspek penipuan dan pengkhianatan, baik akibat ketidakjelasan syarat-syarat jual beli maupun ketidakpastian pelaksanaannya.²⁵ Karena adanya kemungkinan merugikan salah satu pihak dalam kontrak, maka jual beli ini dilarang. Ketidakpastian mengenai objeknya baik uang maupun barang serta proses

²⁴ Khumedi Ja'Far, “Hukum Perdata Islam Di Indonesia,” *Bandar Lampung: Permatanet Publishing* (2016), 97.

²⁵ Syariffudin Amir, “Garis-Garis Besar Fiqih, Bogor,” *Prenada Media* (2003), 201.

transaksinya sendiri menjadikannya melanggar hukum. Transaksi tersebut batal dalam hal ini karena selain melanggar hukum, pembatasan tersebut juga berdampak langsung pada sifat jual beli.

- Jual beli mulamasah

khusus jual beli dengan sentuhan pribadi. Ketika seseorang menyentuh sesuatu dengan tangannya, misalnya, orang tersebut harus diberi pengakuan. Agama mengharamkan jual beli jenis ini karena mengandung unsur tipu muslihat (dalih) dan dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

- Jual beli mukhadarah.

Yaitu menjual buah yang belum matang, karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama, tetapi bila warna buahnya telah berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan dibolehkan.

- Jual beli muhaqalah.

Yaitu menjual tanaman yang masih ada di ladang atau disawah. Jual beli semacam ini dilarang karena mengandung gharar.

- Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan.

Maksudnya bahwa jual beli terhadap barang yang tidak dapat diserahkan, contohnya yaitu jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

- Jual beli barang yang tidak jelas.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

- Jual beli sperma binatang.
Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan engan sapi betina agar mendapatkan keturunan yang baik adalah haram.
- Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama.
Yaitu jual beli terhadap barang-barang yang telah ditetapkan hukumnya oleh agama seperti arak, babi dan berhala adalah haram
- Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
Jual beli yang demikian adalah haram, karena barangnya belum ada dan belum tampak jelas.
- Jual beli muzabanah.
Yaitu menjual buah-buahan secara barter atau menjual kurma basah dengan kurma kering dengan ukura yang sama. Jual beli ini haram, karena akan menimbulkan perselisihan dan persengketaan.²⁶
- Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul)
Jual beli yang dilarang karena lafadz (ijab qabul), sebagai berikut:
 - Jual beli muathah
Adalah jual beli yang telah disepepakati oleh pihak penjual dan pembeli, berrkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab-qabul. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

²⁶ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Prenada Media, 2015), 34.

- **Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul**

Maksudnya tidak bersesuaian bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan qabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggikan harga atau menurunkan kualitas barang.
- **Jual beli munjiz**

Jual beli munjiz adalah yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan.
- **Jual beli Najasyi**

Jual beli najasyi, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).
- **Menjual di atas penjualan orang lain**

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga.
- **Jual beli di bawah harga pasar**

Maksudnya dibawah harga pasar bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) disesbelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar. Kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya, jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

- Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Seperti seseorang berkata, jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama, sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual).

b. Syarat Sah Akad Jual Beli

Selain rukun, syarat-syarat utama syarat Islam juga harus dipenuhi dalam akad jual beli. Tiga syarat kontrak penjualan yang sah yaitu:

1. Keikhlasan Penjual dan Pembeli Dalam akad, semua pihak yang terlibat baik penjual ataupun pembeli harus ikhlas dalam melakukan transaksi. Jika pada salah satu pihak ada yang merasa tidak ikhlas, maka kegiatan jual beli dapat dianggap tidak sah. Maka dari itu, wajib dilakukannya penegasan bahwa tidak ada pihak yang terpaksa saat melakukan aktifitas ini.
2. Penjual dan Pembeli Memenuhi Syarat Kegiatan jual beli hanya dapat terwujud kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat sah dalam menggunakan hartanya saat akad. Beberapa contoh syarat tersebut yaitu:
 - Jual beli wajib dilakukan oleh orang yang mempunyai akal.
 - Orang yang telah terbebani syariat atau mukallaf.
 - Telah merdeka atas keinginannya sendiri dan bukan merupakan hamba sahaya para saudagar.
 - Umur yang sudah cukup dan paham perihal harta.
3. Dalam contoh akad jual beli, objek yang diperjualbelikan wajib bersifat halal dan tidak dilarang oleh agama Islam.

c. Macam-macam Akad Jual Beli

Akad jual beli yang dilakukan dalam Islam berbeda-beda. Berikut ini macam-macam akad jual beli yang menurut syariat Islam yaitu:

1. Musyarakah, Akad dilakukan oleh dua pihak yang telah mengumpulkan modal bersama-sama pada usaha tertentu. Dimana nantinya, keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi secara adil dan rata.
2. Wadi'ah, Wadi'ah dilakukan apabila ada salah satu pihak yang menitipkan barang kepada pihak kedua
3. Wakalah, ialah pengikat antara perwakilan salah satu pihak dengan pihak lainnya.
4. Kafalah, menekankan perihal jaminan yang akan diserahkan oleh satu pihak kepada pihak lain.
5. Qardh, ialah mengatur tentang pemberian dana pinjaman ke nasabah dalam jangka waktu yang singkat dan harus diganti secepatnya. Jumlah nominal yang dibayarkan harus sesuai dengan dana pinjaman yang diberikan
6. Hawalah, ialah mengatur tentang pengalihan utang.
7. Rahn ialah akad yang cara kerjanya mirip dengan sistem pegadaian. Dimana, pihak penggadaian akan mendapatkan uang dari barang yang digadaikan. Akad ini juga akan dilakukan jika ada pembiayaan yang memerlukan adanya jaminan tambahan.
8. Ijarah, ialah pengalihan hak guna suatu objek dengan adanya biaya cicilan sewa tanpa memindahkan hak kepemilikan dari objek tersebut.

9. Mudharabah, Akda mudharabah dilakukan oleh pemilik dan pengelola modal. Kedua pihak tersebut akan berbagi keuntungan dari kegiatan usaha. Tapi, jika timbul kerugian, hanya pemilik modal yang akan menanggungnya.
10. Istishna' ialah mengatur perihal proses transaksi suatu produk yang dipesan berdasarkan kriteria yang disepakati pembeli. Dalam akad ini, proses pembayarannya pun harus sesuai kesepakatan, apakah dibayar di awal atau saat produk telah dikirim.
11. Murabahah, Akad ini akan berfokus dengan harga jual dan keuntungan yang disetujui kedua pihak. Nantinya, produk akan diberikan saat akad telah selesai dan pembeli dapat melunasi pembayaran secara tunai maupun cicilan.
12. Salam, akad salam dilakukan dengan cara pemesanan, dimana pembeli akan melakukan pembayaran dahulu sebelum produk dikirimkan.²⁷

2. Riba

a. Pengertian Riba

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (az ziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw) dan meningkat (al-irtifa'). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaihi (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat

²⁷ Anastasya Mutiaramadhani Surbakti, Rizky Hanisah Husna, and Septiana Ayu Fitria, "MEMAKAN DAN MEMILIKI HARTA YANG BATIL: PENTINGNYA MEMAHAMI AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 380–390.

unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan).

Menurut Sayyid Sabiq, kata *riba* berarti *al-ziyadah* (tambahan). Tambahan dimaksud adalah tambahan atas modal, baik tambahan itu sedikit ataupun banyak.²⁸

Pengertian “riba” menurut istilah *syara'* (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang bisa dipertukarkan dengan cara tertentu.

Menurut terminologi ilmu *fiqh*, *riba* merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. *Riba* sering juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris sebagai "Usury" dengan arti tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh *syara'*, baik dengan jumlah tambahan yang sedikit atau pun dengan jumlah tambahan banyak. Berbicara *riba* identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan *riba*. Pendapat itu disebabkan rente dan *riba* merupakan "bunga" uang, karena mempunyai arti yang sama yaitu sama-sama bunga, maka hukumnya sama yaitu haram.²⁹

Mazhab Hanafi mendefinisikan *riba* sebagai setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar menukar. Misalnya menukar dirham dengan berat yang tidak

²⁸ Rukman A R Said, "Konsep Al-Qur'an Tentang Riba," *AL ASAS* 5, no. 2 (2020): 1–15.

²⁹ E N I HARYANI BAHRI, "TEORI TENTANG RIBA" (n.d.).

sama, hal ini dibolehkan karena dipandang hibah. Jadi mereka menetapkan kelebihan penukaran itu riba apabila barangnya sejenis. Alasan mereka ialah hadits-hadits dari Rasulullah SAW yang menyatakan jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, serupa dan sepadan serta tunai. Ini tidak terpenuhi karena beratnya tidak sama, maka transaksi semacam ini tidak bersifat ribawi.

Mazhab Syafi'i, riba adalah transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takarannya maupun ukuran waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya. Kesamaan takaran atau ukuran yang dimaksud disini adalah pada barang sejenis, seperti emas dengan emas, sedangkan penundaan waktu penyerahan boleh jadi harga dari salah satu barang itu telah berubah harganya. Sehingga pertukaran semacam ini mengandung sifat riba. Sebab larangan ini berlakunya pada barang makanan sekalipun barang tersebut pengukurannya menggunakan takaran atau timbangan dan dilakukan tidak secara tunai. Bila pertukaran dilakukan pada barang sejenis, seperti beras dengan beras, maka berlaku larangannya dalam tiga hal: kelebihan timbangan atau takaran, pada tempo dan pada perginya kedua belah pihak sebelum serah terima barang. Bila sama-sama bahan makanan, tetapi berbeda jenis seperti gandum dengan beras, maka dibolehkan adanya kelebihan tukar, tetapi diharamkan adanya tempo penyerahan dan berpisah sebelum keduanya menerima barangnya

Mazhab Maliki, pada transaksi tidak kontan pada bahan makanan yang tahan lama. Yang dimaksud illat kontan yaitu barang yang bernilai seperti pendapat golongan Syafi'i. Termasuk dalam kategori bahan makanan yang dapat disimpan

adalah buah-buahan, seperti: semangka, kentang dan sejenis ubi-ubian. Sedangkan buah yang biasa dipakai untuk obat-obatan, menurut golongan ini tidak termasuk barang ribawi. Begitu pula bahan makanan yang tak tahan lama seperti kacang panjang. Tetapi mereka mengkategorikan barang riba gandum dengan beras dalam satu jenis. Karena kedua bahan makanan tersebut kegunaannya serupa, namun dengan syarat takaran dan timbangannya sama dan penyerahan seketika.

Mazhab Hanbali, riba adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu, yakni barang yang dapat ditukar atau ditimbang dengan jumlah yang berbeda. Tindakan semacam inilah yang dinamakan riba, selama dilakukan dengan tidak kontan. Tetapi kalau barangnya sejenis, seperti gandum dengan gandum yang sebanding dan dengan penyerahan kontan, baru dinamakan riba kalau ada kelebihan. Tetapi kalau berlainan jenis misalnya gandum dengan beras dibolehkan adanya kelebihan sekalipun penyerahannya kontan. Definisi lainnya yaitu kelebihan pertukaran barang tertentu dan penyerahannya bertempo pada barang-barang yang bisa ditimbang atau ditakar.³⁰

b. Macam-macam Riba

Pada dasarnya riba terbagi menjadi dua macam yaitu riba akibat hutang piutang yang telah dijelaskan tentang keharamannya dalam Al- Qur'an, dan riba jual beli yang juga telah dijelaskan boleh dan tidaknya dalam bertransaksi dalam as-Sunnah;

- 1) Riba akibat hutang-piutang disebut riba qard atau nasiah yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap

³⁰ Abdul Ghofur, "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016).

yang berhutang (muqtarid), dan riba jahiliyah, yaitu hutang yang di bayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.³¹

- 2) Riba Jahiliyah atau utang yang dibayarkan lebih dari jumlah yang dipinjam dikarenakan peminjam tidak membayar pada waktu atau tanggal yang dijanjikan.
- 3) Riba nasiah atau penangguhan terjadi ketika barang yang sama diserahkan atau diterima dalam pertukaran dengan barang lain
- 4) Riba al-fadhl ini dijelaskan dalam kaidah fiqh, “apabila ada dua jenis yang sama, maka (apabila ditukar) haram minta tambahan dan dengan ditangguhkan. Namun, apabila dua jenis itu berbeda maka berlebih itu tidak mengapa, asal tidak ditangguhkan” Maksudnya, apabila kita hendak menukar sesuatu barang yang sejenis, misalnya: minyak dengan minyak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur atau kurma dengan kurma, tidak diberikan berlebih, secara mutlak tanpa memandang baik dan buruknya barang itu. Tetapi kalau jenis barangnya berbeda, misalnya: gandum dengan beras, minyak dengan kurma dst, boleh saja berlebih, tetapi dengan syarat harus kontan.³²

³¹ Megawati Megawati, “Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer” (Institut PTIQ Jakarta, 2020).

³² SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI’AH AL, “Pengertian, Definisi, Dan Pembagiannya” (n.d.).

Sebab Rasulullah Saw. Bersabda :

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).”³³

c. Dasar Hukum Riba dalam Alquran

1. QS. Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ط

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah...”³⁴

2. QS. Ali-Imran ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ط وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”³⁵

3. Variable cost

a. Pengertian *Variable Costing*

Pengertian *variable costing* adalah penentuan harga pokok produksi yang hanya membebankan berbagai biaya produksi variable saja kedalam harga pokok produk. Biaya variabel atau *variable cost* adalah biaya yang besarnya tergantung pada tingkat produksi. Biaya variabel sifatnya berubah-ubah (bervariasi).

³³Syakir Jamaluddin, “Tafsir Hadis Ahkam (Ekonomi Dan Bisnis),” 2019.

³⁴ RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirannya*, Q.S.Ar-rum:39.

³⁵ RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirannya*, Q.S.Al-Imran:130.

Harga pokok produk berdasarkan pengertian *variable costing* adalah sebagai berikut:

- Biaya tenaga kerja dengan variabel
- Biaya bahan baku
- Harga pokok produk
- Biaya overhead pabrik variabel

Penentuan terkait harga pokok *variable* atau *variable costing* adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang didalamnya hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Biaya produksi ini akan tetap dianggap sebagai biaya periode atau biaya waktu yang langsung dibebankan di dalam laba rugi terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi.

b. Keunggulan dan Kelemahan Metode *Variable Costing*

Berdasarkan pengertian *variable costing* diatas, keunggulan dan kelemahan dalam menghitung biaya produksi dengan menggunakan metode *variable costing* adalah sebagai berikut:

Keunggulan

- Bisa digunakan untuk bisa mengendalikan biaya karena dengan menyajikan seluruh biaya tetap dalam satu kelompok tersendiri, pihak manajemen bisa memusatkan perhatian pada perilaku biaya tetap
- *variable costing* bisa digunakan untuk menentukan harga jual dalam jangka waktu yang pendek.

Kelemahan

- Pemisahaan berbagai biaya ke dalam *variable costing* dan tetap pada dasarnya sulit untuk dilakukan karena sangat jarang sekali suatu biaya bisa benar-benar tetap atau bervariasi.
- Metode *variable costing* dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi pada umumnya, sehingga di dalam membuat laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat dengan dasar metode *full costing* menjadi lebih baik.
- Naik turunnya laba dikaitkan dengan berbagai perubahan di dalam penjualan. Untuk perusahaan yang kegiatan bisnisnya musiman, maka *variable costing* akan menyajikan kerugian yang berlebih-lebihan dalam periode waktu tertentu, sedangkan pada periode lainnya mampu menyajikan laporan laba yang tidak normal.
- Tidak diperhitungkan sebagai BOP tetap di dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan bisa menyebabkan nilai persediaan yang lebih rendah, sehingga nantinya akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk berbagai tujuan analisa keuangan.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis hukum ekonomi syariaah dalam praktik jual beli bucket uang di kota Parepare” untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Hal ini bertujuan agar terciptanya keselarasan persepsi dalam memahami pokok masalah dan pembahasan selanjutnya.

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dalam penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.³⁶

Analisis menurut Komaruddin merupakan kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.³⁷

Pengertian analisis menurut Peter Salim dan Yenni Salim dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer menjabarkan pengertian analisis sebagai berikut :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangangan dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat.
- b. Analisis adalah penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian, penelaahan bagian-bagian tersebut dan hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan.
- c. Analisis adalah penjabaran sesuatu hal, dan sebagainya setelah ditelaah secara seksama.³⁸

³⁶ Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa" (2008), h. 43.

³⁷ Sukardjo Dan Ukim Komaruddin, "Landasan Pendidikan," *Konsep Dan Aplikasinya* (2001, 53).

³⁸ Y Salim Peter, "Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer," *Jakarta: Modern Press.[Daring]. Tersedia pada: <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/kamus-bahasa-indonesia-kontemporer-peter-salim-yenny-salim-26156.html>* (2002), 4.

2. Riba

Pengertian “riba” menurut istilah syara’ (agama) adalah tambahan yang disyaratkan kepada seseorang dalam suatu transaksi jual beli, utang piutang dari semua jenis barang, baik berupa perhiasan, makanan, tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, maupun benda-benda tertentu yang bisa dipertukarkan dengan cara tertentu.

3. Praktik

Praktik adalah kata yang benar digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Praktik sendiri memiliki arti sebagai berikut dalam pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.³⁹

4. Jual beli


Jual beli merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka islam menetapkan kebolehan sebagaimana diriwayatkan dalam Al-qur’an dan Hadis Nabi. Manusia tidak bisa terlepas dari akad jual beli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.⁴⁰

³⁹ Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa.”

⁴⁰ B A B II, “A. Pengertian Jual Beli” (n.d.).

D. Kerangka pikir

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Analisis hukum ekonomi syariah dalam praktik jual beli bucket uang di kota Parepare. Fokus penelitian ini berfokus pada penjual bucket uang di kota Parepare serta pelanggan yang membeli bucket uang di kota Parepare.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Ditinjau dari rumusan masalah penelitian yang ada, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian Kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati. Hal terpenting dari barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena atau gejala sosial adalah makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi suatu pengembangan konsep teori. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis yang artinya penelitian yang berusaha untuk penuturan pemecahan permasalahan yang ada sekarang berdasarkan data, menyajikan data, menganalisa dan menginterpretasi. Dengan tujuan memberikan gambaran dan informasi yang akurat dari berbagai sumber serta menghasilkan kesimpulan yang mendukung pembahasan.⁴¹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Parepare. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian dilakukan kurang lebih 2 (dua) bulan.

⁴¹ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah kepada penjual bucket uang di kota Parepare yang dimana terjadi jual beli bucket uang dimana yang dibarter adalah uang dengan uang, serta pelanggan yang membeli uang di kota Parepare. Pihak-pihak tersebut akan diminta keterangan tentang bagaimana praktik jual beli bucket uang di kota Parepare

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode lapangan, yang penulis kumpulkan data secara langsung ditempat objek penelitian dan diperoleh dari pihak-pihak yang terkait. Dalam hal ini data primer diperoleh penulis bersumber dari pemilik (owner) toko bucket dan masyarakat di kota Parepare sebagai konsumen.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya diperoleh melalui melalui buku, jurnal dan lain-lain.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik digunakan karena dapat mempertajam metodologi, memperkuat kajian teoretis, dan mempermudah memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis. Adapun sumber kepustakaan yang digunakan adalah buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan.

2. Penelitian di lapangan

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu :

- a. Wawancara, Suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden yang dikerjakan sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian⁴²
- b. Observasi, merupakan suatu kegiatan pengamatan pada suatu objek dengan cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara runtun (sistematis) gejala apa saja yang diteliti.⁴³
- c. Dokumentasi, adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal baru atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitiannya.⁴⁴

F. Uji Keabsahan Data

Dalam teknik penjamin keabsahan data memakai *triangulasi* sumber yaitu penulis mewawancarai penjual bucket uang di kota Parepare, kemudian dalam materi yang sama penulis mewawancarai pembeli yang pernah berbelanja bucket uang di kota Parepare. Dalam materi yang sama, penulis mendapatkan informasi yang sama antara penjual dan pembeli bucket uang di kota Parepare, maka data dapat dikatakan valid.

⁴² Amiruddin-Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT," *RajaGrafindo Persada* (2012), 25.

⁴³ Jonaedi Efendi and Jhoni Ibrahim, "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris" (2018), 39.

⁴⁴ W Gulo, "Metode Penelitian, Terj," *Yovita Hardiwati, Jakarta: Grasindo* (2002), 119.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan untuk mengelola dan memaparkan data ke dalam bentuk pola, kriteria serta satuan uraian dasar sehingga mampu di dapatkan tema dan dapat di rumuskan hipotesis kerja seperti yang di ajukan dalam data.⁴⁵

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa apa yang dialami oleh subjek penelitian.

Untuk melakukan analisis data kualitatif ini, maka perlu dilakukan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Reduksi data

Sugiyono dalam bukunya mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan.⁴⁶

2. Penyajian data

Miles dan Huberman dalam buku Imam Suprayago dan Tobroni , mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti merangkum seluruh data

⁴⁵ Ari Kunto, "Prosedur Penelitian Suatu Praktis," Jakarta: Rinaka Cipta (2005), 24.


⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

⁴⁷ Imam Suparyago dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 194.

yang telah dikumpulkan dilapangan. Kemudian mengelompokkan data sesuai kategori

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data. Maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang valid dan kredibilitas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Bucket Uang di Toko Ells_Bucket

Data yang diperoleh diproses, dievaluasi, dan divalidasi terutama melalui penggunaan pengkodean. Reduksi dan kategorisasi data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai informasi dan hasil observasi berdasarkan tema dan kode mengungkapkan bahwa proses yang digunakan dalam memesan bucket uang di toko Ells_Bucket dapat melalui media sosial baik itu Instagram maupun Whatsaap dan juga bisa langsung datang ke toko ells_bucket, dan membicarakan atau menentukan apa yang ingin di pesan. Pembayaran bisa dilakukan sebelum dan juga bisa setelah pengerjaan akan tetapi harus ada uang muka 50% sebelum pengerjaan bucket.

Adapun untuk penjelasan secara lengkap dapat dilihat dari tabel berikut:

No.	Kode	Informan	Transkrip Wawancara	Kategori
1.		Ibu Renita selaku Owner dari toko Ells_Bucket	<p>“ Proses Pemesanan Bucket di toko saya biasanya orang-orang memesan lewat sosial media tapi ada juga yang datang langsung ke toko. Pertama konsumen memesan dan menentukan isi uang yang akan di jadikan isian dalam <i>Bucket</i> uang tersebut, lalu saya dan konsumen membahas kapan waktu pengambilannya. Setelah <i>Bucket</i> uang tersebut selesai di kerjakan</p>	

			maka si konsumen akan mengambil <i>Bucket</i> tersebut dan membayarnya.	
2.	Proses Pemesanan	Idmi Juliana selaku konsumen dari toko Ells_Bucket	“ Saya memesan bucket melalui sosial media (instagram) saya melihat referensi postingan di akun instagram @Ells_Bucket lalu mencustom pesanan saya lewat chat di Wa dan menentukan waktu saya akan mengambil bucket tersebut”	Praktik Jual Beli
3.		Alfiani Febrianti selaku konsumen dari toko Ells_Bucket	“ Pada waktu itu saya memesan bucket langsung datang ke tokonya dan mengcustom pesanan yang ingin saya pesan”	
4.	Proses Pembayaran	Ibu Renita selaku Owner dari toko Ells_Bucket	“ Untuk pembayaran bucketnya harus membayar uang muka 50% sebelum pengerjaan atau bisa juga langsung dibayar full sebelum proses pembuatan bucket”	
5.		Idmi Juliana selaku konsumen dari toko Ells_Bucket	“ Waktu itu saya memesan dan membayar setengah dulu sebagai DP atau uang muka sebelum pembuatan bucket dan sisanya saya bayar pas selesai pembuatan bucket yang saya pesan”	
6.		Alfiani Febrianti selaku konsumen dari toko	“ Untuk pembayarannya itu waktu saya memesan saya langsung membayar full sebelum pengerjaan bucket sebenarnya	

		Ells_Bucket	pembayarannya bisa dibayar setengah dulu sebelum bucketnya dibuat tapi waktu itu saya langsung membayar full sebelum pembuatan bucketnya”	
7.		Ibu Renita selaku Owner dari toko Ells_Bucket	“ Penetapan harga bucket uang yang saya jual itu ditentukan dari banyaknya lembaran yang dijadikan isian bucket.”	
8.		Idmi Juliana selaku konsumen dari toko Ells_Bucket	“ Untuk harga bucket di toko ells_bucket itu berbagai macam juga, dilihat dari model dan jumlah isian untuk bucketnya, semakin banyak isian bucketny semakin tinggi juga harganya.”	
9.	Penetapan Harga	Alfiani Febrianti selaku konsumen dari toko Ells_Bucket	“ Kalau untuk harga bucketnya itu tergantung dari isian dan model bucketnya kalau jumlah isiannya banyak dan banyak hiasannya maka harganya juga akan mahal, kalau isiannya sedikit dan hiasannya biasa saja tentu saja harganya akan lebih murah.”	
10.	Proses Pembuatan	Ibu Renita selaku Owner dari toko Ells_Bucket	“Untuk proses pembuatannya, menggunakan uang asli, uang itu kita lindungi menggunakan plastik agar kita tidak merusak uang itu sendiri dan kita menjaga uang tersebut dengan cara memasukkan kedalam plastik, dan kita	

			memastikan bahwasanya uang itu tidak rusak setelah di kreasikan dan telah di buat buket, untuk lebih jelasnya kita tidak merekatkan uang tersebut langsung menggunakan lem.setelah uangnya dimasukkan kedalam plastik kita akan menempelkannya menggunakan tusukan ke dalam hiasan bucket yang telah disiapkan”
--	--	--	---

Tabel 4.1 Praktik Jual Beli Bucket Uang di Toko Ells_Bucket

Dengan kemajuan zaman yang semakin maju, orang menjadi semakin kreatif dalam menciptakan berbagai inovasi bisnis. Salah satu contohnya adalah bisnis pembuatan buket, yang dulunya hanya menggunakan bunga sebagai rangkaian, kini telah memasukkan uang ke dalam rangkaiannya. Ells_Bucket salah satu tempat yang dijadikan peneliti sebagai objek penelitian. Penelitian yang dilakukan berkaitan dengan buket uang. Buket uang yang dimaksud pada penelitian ini adalah penggunaan mata uang rupiah asli dijadikan bahan baku dari bucket itu sendiri. Toko Ells_Bucket mulai beroperasi di akun instagram @Ells_Bucket pada Tahun 2022 yang beroperasi setiap hari dari pukul 08.30-21.00 Wita. Toko Ells_Bucket khusus menerima pesanan hiasan buket, untuk buket itu sendiri toko ini menggunakan variasi bahan dasar yang berbeda-beda dalam pembuatan buket tersebut seperti : uang, makanan ringan boneka, bunga dan lain-lain. Di toko Ells_Bucket memilih cara berbeda dari toko yang lain dimana konsumen bisa memilih isian buket yang di inginkan dan menentukan nominal isian bucketnya dan menilai harganya berdasarkan banyaknya lembaran yang telah di tentukan. Sistem

jual beli yang diterapkan di toko *ells_bucket* adalah jual beli secara pesanan. Pemesan bisa langsung datang ke toko atau memesan terlebih dahulu lewat sosial media. Apabila memesannya lewat sosialmedia, biasanya dari pihak toko memberikan konfirmasi ulang sebelum buket di rangkai agar tidak terjadi perselisihan. Akad (perjanjian) yang dilakukan antara pihak penjual dengan pembeli dalam melakukan pemesanan antara lain:

1. Pembeli datang ke toko *ells_bucket* untuk memesan buket bunga yang diinginkan ataupun memesan melalui sosial media.
2. Dalam akad tersebut pemesan menentukan bunga apa saja yang digunakan dan menentukan model diinginkan dari situlah kemudian harganya ditentukan.
3. Setelah terjadi kesepakatan selanjutnya pemesan menentukan waktu pengambilan.

Untuk proses pembuatan buket itu sendiri, toko ini melapisi uang dengan plastik terlebih dahulu sebelum melakukan pengeleman dan memastikan bahwasanya uang yang telah di lapisi dengan plastik tersebut tidak mengalami kerusakan atau cacat sedikitpun. Penggunaan plastik pada toko ini merupakan bentuk penjagaan terhadap uang rupiah agar tidak rusak ketika di kreasikan menjadi buket uang. Dalam proses pengerjaan buket berbahan dasar uang yang di produksi oleh toko ini, jumlah uang yang ingin digunakan telah disiapkan oleh toko atau custom sesuai dengan permintaan konsumen dan bila konsumen ingin menggunakan uangnya sendiri pemilik toko juga mempersilahkan untuk dipakai. Tapi sebenarnya uang yang digunakan tentu saja uang dari konsumen hanya saja pemilik toko menukarkan uangnya dulu ke bank. Kemudian uang yang ingin di jadikan sebagai buket akan di

kreasikan dengan berbagai bentuk atau model. untuk harganya sendiri bervariasi. Tergantung dengan jumlah lembaran isian bucket tersebut. Dalam pembuatan bucket uang ini tidak jauh berbeda dengan pembuatan uang mahar. Dimana uang yang dijadikan bouquet itu dihias dan disusun sedemikian cantik dan membentuk rangkaian yang indah untuk dijadikan sebagai buah tangan atau hadiah. Tidak lupa menambahkan tatanan bunga yang cantik ke dalam bouquet.

Harga ditentukan oleh pihak produsen sebagai perangkai bucket bunga. Harga bucket uang di tentukan dari bahan yang dipakai, bentuk desain, jenis kertas yang digunakan dan pelengkap bucket yang diinginkan, sehingga harga dapat disepakati oleh kedua belah pihak. Tergantung bunga yang digunakan untuk bucket dan tingkat kesulitan dalam merangkai bucket.

Selain bucket uang di toko Ells_Bucket juga terdapat beberapa macam jenis produk seperti:

- Bucket Bunga
- Bucket Snack
- Bucket Balon
- Tart Snack
- Bucket Custom

Berikut adalah gambar produk lain di Ells_Bucket:



Gambar 4.1 produk yang ada di toko ells_bucket

2. Analisis riba dalam praktik jual beli bucket uang di kota parepare

Praktik jual beli buket uang sangat perlu diperhatikan, karena dalam praktik jual beli uang dengan uang merupakan suatu jual beli yang di larang dalam Islam, karena praktik jual beli uang dengan uang ini berkembang pesat pada saat menurut peneliti praktik Bucket ini jelas berbanding terbalik dengan teori yang di paparkan di mana jual beli adalah suatu transaksi bertemunya penjual dan pembeli dalam melakukan suatu transaksi pertukaran antara dua benda, dimana salah satu benda yang ingin dibeli dan satu bendanya lagi sebagai alat tukar, namun yang terjadi

adalah jual beli Bucket uang dimana uang adalah sebagai alat tukar lalu di beli menggunakan uang yang sebagai alat tukar kembali. Jual beli sesama jenis menurut hukum Islam diperbolehkan apabila benda yang di tuarkan sama sebanding, semisal emas dengan emas, perak dengan perak yang sama takarannya. Kemudian berbagai hal yang meliputi jual beli ada beberapa macam seperti: macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam. Berikut adalah penjelasan terkait kesesuaian bucket uang dengan indikator riba.

Hasil wawancara dengan pihak penjual, Ibu Renita, terkait dengan indikator riba yaitu tambahan, mengungkapkan:

“ Untuk harga jual bucket uang yang saya jual itu ditentukan dari banyaknya lembar uang yang ingin dijadikan bucket, misalnya isiannya adalah uang Rp.2.000 sebanyak 10 lembar jadi untuk harga bucketnya itu Rp. 65.000 jadi untuk harganya tergantung dari banyaknya isian untuk bucket.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh pihak pembeli, Idmi Juliana:

“waktu itu kebetulan saya memesan dan memilih bunga yang akan di pakai lalu saya memberikan uang yang akan dirangkai dalam Bucket uang tersebut yaitu sebesar Rp.200.000 yang di jadikan 10 lembar, jadi nominal isiannya itu Rp.20.000 dan saya membayar sebesar Rp. 245.000”

Hal serupa juga dijelaskan oleh pihak pembeli, Alfiani Febrianti:

“waktu itu saya memesan langsung ke tokonya dan memilih warna kertas dan menentukan isian bucket yang akan di pakai lalu saya memberikan uang yang akan dirangkai dalam Bucket uang tersebut yaitu sebesar Rp.200.000 yang di jadikan 20 lembar, jadi nominal isiannya itu Rp.10.000 dan saya membayar sebesar Rp. 270.000.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Indikator riba terkait tambahan dalam jual beli bucket ini sesuai, memang ada tambahan didalamnya tapi tambahan yang dimaksud disini adalah tambahan hasil dari tenaga kerja oleh

sipenjual dan juga tambahan dari bahan baku yang digunakan oleh penjual dalam pembuatan bucketnya.

Hasil wawancara dengan pihak penjual, Ibu Renita, terkait dengan indikator riba yaitu dapat ditukar, mengungkapkan:

“ Bucket yang saya jual ini tidak dapat ditukar ataupun dikembalikan karena pada saat pemesanan pembeli sendiri yang akan menentukan model bucket yang diinginkan.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh pihak pembeli, Idmi Juliana:

“ Pembelian bucket ditoko ini tidak boleh ditukar apabila bucket yang telah dipesan sudah selesai dibuat. berbeda dengan apabila bucket tersebut belum dibuat boleh saja ditukar model bucketnya.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh pihak pembeli, Alfiani Febrianti:

“ Saya pikir untuk pengembalian barang dengan alasan tidak sesuai dengan pesanan sepertinya tidak bisa karena sebelum penjual membuat bucket kita sebagai konsumenlah yang mengcustom pesanan kita sendiri.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Untuk indikator riba terkait dapat ditukar dalam praktik ini tidak sesuai, karena ditoko ini barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar maupun dikembalikan, karena sebelum pengerjaan bucket konsumen sendiri yang akan memilih atau mengcustom bucket seperti apa yang diinginkan.

Hasil wawancara dengan pihak penjual, Ibu Renita, terkait dengan indikator riba yaitu hutang piutang, mengungkapkan:

“ Pada saat pemesanan bucket sebelum pengerjaan bucket saya akan meminta uang muka 50% dan sisanya akan dibayarkan setelah bucket yang dipesan telah selesai saya kerjakan.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh pihak pembeli, Idmi Juliana:

“ Untuk pembayarannya harus di DP dulu 50% tapi bisa juga dibayar full sebelum pengerjaan bucket, waktu itu saya langsung membayar full bucket yang saya inginkan pada saat saya memesan bucket atau sebelum pengerjaan bucket.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh pihak pembeli, Alfiani Febrianti:

“ Waktu saya memesan bucket saya juga membayar bucketnya langsung full walaupun boleh saja dibayar setengah dulu tapi saya membayar full waktu itu.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Indikator riba terkait hutang piutang dalam praktik ini tidak sesuai, karena proses pembayarannya itu ada uang muka sebanyak 50% ataupun bisa juga langsung dibayar full sebelum proses pengerjaan bucket, jadi tidak ada hutang piutang didalamnya.

Hasil wawancara dengan pihak penjual, Ibu Renita, terkait dengan indikator riba yaitu Jenis yang sama, mengungkapkan:

“ Uang untuk isian bucket adalah uang yang asli, uang tersebut uang dari konsumen itu sendiri baik uang yang diberikan langsung kesaya untuk dijadikan isian bucket maupun uang yang diberikan harus saya tukarkan dulu ke bank sesuai nominal uang yang diinginkan oleh pembeli. Untuk saya jadikan isian bucket”

Hal serupa juga dijelaskan oleh pihak pembeli, Idmi Juliana:

“ Pada saat itu saya membawa uang yang telah saya tukarkan dulu kebank untuk dijadikan isian bucket yang saya inginkan.”

Hal serupa juga dijelaskan oleh pihak pembeli, Alfiani Febrianti:

“ Waktu itu saya membeli bucket dan untuk isiannya adalah uang dari penjual yang telah dia tukarkan dulu kebank agar sesuai dengan nominal yang saya inginkan.”

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Indikator riba terkait dengan jenis yang sama dalam praktik ini tidak sesuai, karena dalam praktik jual beli ini tidak menjual uang dengan uang melainkan bucket yang dijual yang didalam bucketnya terdapat uang namun uang tersebut adalah uang dari konsumen itu sendiri.

Jadi berdasarkan hasil dari wawancara penjual dan pembeli bucket ditoko ells_bucket tidak termasuk riba, karena harus dibayar 50% sebelum bucket dibuat dan untuk pelunasannya dibayarkan pada saat bucket telah diselesaikan, namun apabila konsumen ingin membayar full juga boleh. Jual beli di toko ells_bucket dilakukan atas dasar kepercayaan dan saling ridha antara penjual dan pembeli, akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadinya batalnya transaksi yang dikarenakan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak ataupun keputusan sepihak. Pembatalan akad tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena dapat menimbulkan suatu hal yang dapat merugikan para pihak ataupun salah satu pihak. Bucket yang dijual ditoko ells_bucket tidak dapat ditukar maupun dikembalikan apabila pengerjaan bucket telah diselesaikan, bisa saja ditukar tapi pada saat pemesanan atau sebelum proses pengerjaan bucket tersebut. Sedangkan untuk uang yang digunakan itu adalah uang asli uang dari konsumen baik itu uang dari toko ells_bucket yang telah disiapkan yang telah ditukarkan kebank dulu tetap saja uang itu dari konsumen itu sendiri. Biasanya mulai dari pecahan Rp.1000- Rp.100.000, yang di susun sedemikian rupa hingga memiliki hasil yang indah untuk di pandang dan layak untuk di jadikan hadiah yang istimewa.

Untuk harganya sendiri bervariasi. Tergantung dengan jumlah lembaran isian bucket tersebut, misalkan untuk isian 5-10 lembar dihargai Rp.45.000 hanya harga

pembuatan buket belum termasuk uang ada di dalamnya. Untuk uang yang yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan buket merupakan uang asli dengan pecahan: Rp. 1.000, Rp. 2.000, Rp. 5.000, Rp. 10.000, Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000. Semua pecahan uang kertas dapat digunakan di toko ini. Penggunaan uang asli sebagai bahan dasar buket di toko *ells_bucket* yang di bentuk menjadi buket uang adalah benar adanya, sebagaimana contoh yang telah peneliti tampilkan di atas, dalam pembuatannya buket uang tersebut di kreasikan menjadi beberapa macam bentuk.

Dan untuk tambahan yang diterima oleh penjual itu adalah hasil dari pembuatan bucketnya, seperti biaya pengerjaan bucket serta bahan-bahan yang digunakan untuk dijadikan bucket maupun hiasan bucket itu sendiri.

Harga pokok produk berdasarkan pengertian *variable costing* adalah sebagai berikut:

- Biaya tenaga kerja dengan variable
- Biaya bahan baku
- Harga pokok produk
- Biaya overhead pabrik variabel

Penentuan terkait harga pokok variable atau *variable costing* adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang didalamnya hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Biaya produksi ini akan tetap dianggap sebagai biaya periode atau biaya waktu yang langsung dibebankan di dalam laba rugi terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi.

Jadi tambahan yang diberikan oleh konsumen adalah biaya tenaga kerja dan juga biaya bahan baku yang digunakan seperti, kertas, lem, hiasan bunga, plastik uang, tusukan dan yang lainnya

Berikut adalah contoh gambar bucket uang dari toko `ells_bucket`:



Gambar 4.2 Bucket uang di toko `ells_bucket`

Bucket uang adalah suatu rangkaian uang atau yang biasa disebut buket adalah kumpulan beberapa jenis uang dan dedaunan yang disusun dalam berbagai

macam bentuk yang kreatif. Karangan uang dapat di rangkai untuk kebutuhan dekorasi rumah ataupun umum. Rangkaian uang diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan modelnya seperti seikat uang, rangkaian sabit, dan rangkaian bertingkat. Karangan uang sering diberikan untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun atau hari yang istimewa. Rangkaian uang juga dapat diletakkan dalam vas atau pot untuk dekorasi rumah baik dalam gaya tradisional atau modern. Simbolisme atau arti rangkaian uang akan bergantung pada jenis uang yang digunakan dan budaya masyarakat setempat. Saat ini berbagai jenis karangan uang mudah didapatkan dikalangan masyarakat.

Uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan pada umumnya diterima masyarakat dalam pembayaran pembelian barang-barang, jasa-jasa, dan untuk pembayaran utang. Dalam keadaan seperti sekarang ini sulit untuk mencari orang yang tidak mengenal uang. Karena uang sudah digunakan untuk segala keperluan sehari-hari dan merupakan suatu kebutuhan dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Bahkan uang yang mulanya hanya digunakan sebagai alat tukar, sekarang ini sudah berubah menjadi multi fungsi. Begitu pula dengan jenis-jenis uang yang sudah demikian beragam, terutama yang digunakan sebagai alat tukar-menukar.

Dalam masyarakat yang sudah modern, fungsi uang ada tiga, yaitu:⁴⁸

1. Sebagai alat penukaran (Medium of Exchange).
2. Sebagai alat pengukur nilai (Standard of Value).
3. Sebagai penimbang (penghimpun) kekayaan (Store of Value).

Definisi dari kedua pengertian tersebut dapat di tarik kesimpulannya bahwa pengertian buket adalah suatu karangan yang disusun dalam banyak bentuk varian.

⁴⁸Pandji Anoraga, "Manajemen Bisnis, PT," *Rineka Cipta, Jakarta* (2009), h.267.

Pada zaman modern ini bahan yang dijadikan buket bukan hanya bunga saja, namun uang pun dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan buket dan di perjual belikan.

Penggunaan uang asli sebagai kerajinan merupakan sebuah perusakan pada uang rupiah, sejatinya perusakan yang dimaksud adalah perusakan fungsi pada uang, yang mana fungsi uang dalam kehidupan adalah sebagai alat transaksi, sedangkan dalam kegiatan ekonomi dibagi menjadi 2, yaitu uang sebagai fungsi asli (fungsi primer) dan fungsi turunan (fungsi sekunder).

1. Fungsi Asli (fungsi primer)

Fungsi Asli (fungsi primer) adalah fungsi utama yang mencakup fungsi uang yang paling penting yang harus dijalankan oleh setiap negara.

- a. Fungsi uang sebagai media pertukaran Uang, sebagai alat tukar, berarti dapat digunakan untuk melakukan pembayaran untuk semua transaksi barang dan jasa. Ini adalah fungsi uang yang paling esensial. Uang memiliki kualitas penerimaan umum. Jadi, semua pertukaran terjadi dalam bentuk uang.
- b. Fungsi uang sebagai ukuran nilai (satuan nilai) Uang sebagai ukuran nilai berarti uang bekerja sebagai denominasi umum, di mana nilai semua barang dan jasa dinyatakan:
 - Dengan mengurangi nilai semua barang dan jasa menjadi satu unit (yaitu harga), menjadi sangat mudah untuk mengetahui rasio pertukaran di antara mereka dan membandingkan harganya.
 - Fungsi ini memfasilitasi pemeliharaan akun bisnis, yang jika tidak akan mungkin terjadi.
 - Uang membantu dalam menghitung harga relatif barang dan jasa. Karena alasan ini, itu dianggap sebagai Unit Akun “. Misalnya,

„Rupiah“ adalah unit akun di Indonesia, „Pound“ di Inggris dan sebagainya.

2. Fungsi Sekunder

Fungsi Sekunder ini merujuk pada fungsi-fungsi uang yang merupakan pelengkap dari fungsi-fungsi utama. Fungsi-fungsi ini berasal dari fungsi-fungsi primer dan, oleh karena itu, fungsi-fungsi ini juga dikenal sebagai „Fungsi Derivatif“. Fungsi sekunder utama adalah:

- a. Standar Pembayaran yang Ditangguhkan: Uang sebagai standar pembayaran yang ditangguhkan berarti uang bertindak sebagai „standar“ untuk pembayaran, yang harus dilakukan di masa depan. Setiap hari, jutaan transaksi terjadi di mana pembayaran tidak dilakukan segera. Uang mendorong transaksi semacam itu dan membantu dalam pembentukan modal dan perkembangan ekonomi
- b. Nilai simpan (Fungsi Aset Uang): Uang sebagai penyimpan nilai berarti uang dapat digunakan untuk mentransfer daya beli dari sekarang ke masa depan. Uang adalah cara untuk menyimpan kekayaan. Meskipun kekayaan dapat disimpan dalam bentuk lain juga, tetapi uang adalah cara yang paling ekonomis dan nyaman. Ini memberikan keamanan bagi individu untuk memenuhi kontinjensi, keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi dan untuk membayar hutang masa depan.⁴⁹

⁴⁹NADHILAH MAISYARAH NIM, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP UANG ASLI YANG DIRUSAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG,” *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 1 (n.d.).

Dalam pembuatan uang pastinya terdapat manfaat pada penciptaan uang tersebut, beberapa manfaat dari uang adalah sebagai berikut:

a. Sebagai Alat Tukar atau medium of exchange

Uang merupakan alat tukar yang dapat mempermudah dalam transaksi untuk mendapatkan suatu barang yang kita butuhkan, dalam penukaran barang tidak perlu menggunakan barang juga, hanya cukup menggunakan uang, dan kesulitan yang ditimbulkan dari pertukaran secara barter dapat diatasi dengan uang.

b. Sebagai Satuan Hitung (unit of account)

Uang dapat digunakan sebagai alat hitung pada barang atau jasa yang di perjual belikan, menunjukan besarnya suatu kekayaan serta menghitung besarnya suatu pinjaman.

c. Sebagai Alat Penyimpan Nilai

Uang juga dapat dijadikan pengalihan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seseorang penjual mendapatkan uang di masa sekarang dapat menyimpan uang tersebut dan menggunakannya dimasa yang akan datang.

d. Sebagai Alat Pemindah Kekayaan

Uang dapat digunakan sebagai alat pemindahan kekayaan seseorang contohnya jika seseorang ingin memindahkan kekayaannya seperti tanah, rumah, ataupun aset berharga lainnya dapat dipindahkan dengan menjadikan aset tersebut menjadi uang dengan cara menjualnya. Kemudian ia dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli aset

yang ia butuhkan atau membeli kebutuhannya dari hasil penjualan tersebut.

e. Sebagai Pendorong Kegiatan Ekonomi

Uang dapat menjadi sumber pendorong kegiatan perekonomian seperti jika uang yang beredar stabil maka dapat mengundang orang untuk melakukan kegiatan investasi, jika kegiatan investasi tersebut semakin banyak dilakukan maka perekonomian akan semakin meningkat.

f. Sebagai Alat Pembayaran yang Sah

Penggunaan uang sebagai alat pembayaran yang sah merupakan kemudahan yang di timbulkan dari di terbitkannya uang tersebut sehingga untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan sesuatu barang dan jasa tidak lagi di persulit dengan sistem barter. Karena manusia membutuhkan alat pembayaran yang disebut dengan uang.

g. Sebagai Alat Pembayaran Utang

Uang juga berfungsi sebagai alat pembayaran hutang yang mana dibayarkan di masa yang akan datang.

h. Sebagai Alat Penimbun Kekayaan

Hampir semua orang tidak menghabiskan semua uang yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, ada sebagian uang yang dapat di sisihkan atau di tabung untuk keperluan di masa mendatang.

Sebagaimana yang telah penulis paparkan diatas mengenai fungsi dari uang, yang mana apabila uang digunakan sebagai bahan dasar kerajinan merupakan perusakan akan fungsi uang itu sendiri.

Secara umum segala perusakan merupakan sesuatu yang dilarang. Perusakan secara harfiah memiliki makna menjadikan segala sesuatu yang awalnya baik – baik saja menjadi tidak baik seperti semula, atau merubah bentuk dan maknanya. Dalam konteks apapun segala perusakan tidak dibenarkan terlebih perusakan terhadap suatu identitas atau simbol sangatlah dilarang, salah satunya perusakan pada uang asli. Namun untuk uang asli yang digunakan ditoko ells_bucket itu di bungkus kedalam plastik agar uang tidak rusak dan tetap rapi.

Para ahli dalam perkonomian Islam mengakui manfaat uang sebagai media pertukaran. Nabi Muhammad saw sendiri menyukai penggunaan uang dibandingkan menukarkan barang dengan barang. Pelarangan atas riba al-Fadl dalam Islam adalah langkah menuju transisi ke suatu perekonomian uang dan juga suatu upaya yang diarahkan untuk membuat transaksi barter bersifat rasional dan bebas dari elemen ketidakadilan serta eksploitasi. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran hutang atau alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran atau transaksi baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu uang didefinisikan sebagai alat untuk mengukur nilai tiap barang dan jasa. Dengan uang barang, jasa dan pelayanan memiliki harga dan nilai.

Penjualan jasa adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh penjualan jasa, dalam rangka meningkatkan Manfaat suatu barang atau jasa yang ditawarkan agar tercapai kepuasan konsumen serta terciptanya hubungan yang harmonis

diantara keduanya. Pelayanan di sini diartikan sebagai suatu aktivitas yang menyertai sebuah produk atau jasa dimana kegiatan ini ditunjukkan untuk memberi kemudahan kepada pembeli dalam rangka meningkatkan kepuasan dalam penggunaan jasa yang ditawarkan.

Dalam al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam telah banyak mengasih contoh atau menentukan bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak hanya untuk penjual saja namun juga untuk pembeli. Saat ini telah banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa memperhatikan aturan-aturan hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi saja tanpa menginginkan berkah dari kerja yang sudah dilakukan.

Jual beli sesama jenis menurut hukum Islam diperbolehkan apabila benda yang di tuarkan sama sebanding, semisal emas dengan emas, perak dengan perak yang sama takarannya. Kemudian berbagai hal yang meliputi jual beli ada beberapa macam seperti: macam-macam jual beli, dasar hukum jual beli, jual beli yang dilarang dalam Islam.

Sifat yang ada pada penjual dapat menjadikan keberhasilan dan kemasyuran Islam dan kemudian hari. Sifat tersebut dapat dijadikan sebagai kode etik bagi umat Islam dan diterapkan dalam praktik jual beli. Adapaun kode etik tersebut adalah:

1. Kejujuran, kata jujur dapat berarti sangat luas seperti tidak menipu, tidak menyembunyikan cacat pada barang dagangan, menimbang barang dengan takaran yang sesuai, dll.

2. Tidak bersumpah palsu. Dalam Islam, sumpah palsu sangat dilarang terlebih dengan tujuan barang jualan cepat habis terjual. Pekerjaan tersebut sangat dikecam dan sangat tidak disukai dalam Islam.
3. Takaran yang benar. Menakar yang benar adalah sesuatu kegiatan agar tidak mengambil sesatu hak orang lain yang bukan milik sendiri karena ukuran timbangan dan nilai yang tepat harus di utamakan.
4. Amanah. Dalam konteks fiqh, amanah adalah kepercayaan yang diberikan dari orang yang mempercayai kepada orang yang di percayai berkaitan dengan harta benda.
5. Tidak melakukan al-ghab (penipuan) dan tadlis, menyembunyikan kualitas dan kuantitas dari barang yang dijual.
6. Gharar, berarti sesuatu yang tidak diketahui benar atau tidaknya atau belum pasti (spekulatif).
7. Tidak melakukan judi, semisal dengan cara melempar barang yang ingin di beli, jika mengenai barang yang ingin beli maka akan terjadi.
8. Pembelian, jika tidak mengenai sasaran maka tidak terjadi pembelian namun biaya dalam melakukan lemparan telah dibayarkan kepada penjual terlebih dahulu.
9. Saling menguntungkan. etika ini pada dasarnya mengarah pada tujuan bisnis pada hakikatnya. Karena pada prinsipnya

dalam berbisnis memang harus saling menguntungkan.

10. Larangan mengambil riba, riba yang mengambil kelebihan dari keuntungan yang tidak adil, dan tidak sesuai dengan takaran yang di haramkan dalam Islam.
11. Menjauhi ikhtikhar atau penimbunan barang. Hal ini dilarang karena akan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat karena barang yang dibutuhkan akan menjadi langka.
12. Larangan menjual barang haram, Islam melarang menjual barang yang haram secara zat nya hal itu di sebabkan karena akan berdampak bagi umat manusia.
13. Larangan menawar barang yang sedang di tawar. Ketika barang yang sedang di tawar oleh orang lain maka barang tersebut kemungkinan akan menjadi hak milik orang tersebut.
14. Larangan berjualan ketika waktu sholat jum`at . hal tersebut terdapat pada surah Al-jumu`ah ayat 9 yang memberikan batasan ketika masuk waktu sholat jum`at , Allah melarang jual beli pada waktu tersebut.

Berdasarkan poin-poin tersebut terlihat jelas bahwa di poin 3 tentang takaran yang benar menjelaskan bahwa dalam jual beli perlunya penakaran yang sesuai dengan hukum Islam, apabila terjadi jual beli uang dengan uang maka haruslah sama sebanding seperti emas dengan emas, serta perak dengan perak .

Dalam Hukum Ekonomi Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi atau produk jasa, dimana nilai uang tersebut hanya ada apabila

dibelanjakan. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai *riba al Fadhl*, yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Islam. Uang dapat memainkan peranan penting sebagai suatu unit akun dan sebagai suatu kumpulan nilai dalam ekonomi Islam.

Jadi jual beli bucket uang di perbolehkan, jika transaksinya berupa akad menjual buket (hiasan uang), adapun uang yang di dalam buket itu semata-mata uang milik kita yang kita titipkan kepada jasa untuk di hias .Lalu untuk pengurangan nominal dari total uang di buket yang kita terima , itu di potong oleh biaya jasa hias dan beli hiasan buketnya.

Banyaknya minat pesanan masyarakat terhadap bucket uang ini juga tergantung dengan momen harinya. Seperti contoh pada hari ibu ucapan untuk hari ibu, ucapan untuk wisuda, wedding dan sebagainya.

Buket uang yang halal secara Syariah ada beberapa alternative, diantaranya:

1. Buket uang diisi dengan uang yang berasal dari pembeli, bukan dari penjual.jadi pembeli hanya membayar jasa penjual yang bekerja merangkai uang dari pembeli kedalam rangkaian buket uang.
2. Buket uang yang dijual belikan adalah buket uang kosongan. Jadi buket uang yang dibeli kosong atau uangnya tidak ada dan hanya tersedia wadahnya atau rangkaian bunganya dibolehkan dengan alasan pembeli lah yang akan menyusun uang miliknya kedalam wadah tersebut.
3. Buket uang yang dijual belikan adalah buket uang yang berisi uang mainan.

Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk transaksi yang tidak hanya menjual benda dengan benda saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah, dalam praktik jual beli memang dilarang adanya jual beli benda yang sama kecuali dengan sama takarannya, seperti benda yang dijual adalah emas maka apabila melakukan jual beli emas harusnya jumlah emas yang diterima adalah sama takarannya.

Jual beli bucket di Toko Ells_Bucket ini sama sekali tidak melanggar hukum Islam atau dibolehkan dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, dimana uang tersebut berasal dari konsumen itu sendiri sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang di terima atas apa yang di pekerjakan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktik jual beli Buket uang di toko Ells_Bucket bahwa dari awal proses pemesanan Buket uang tersebut memiliki dua cara yaitu dengan cara memesan lewat media sosial dan mendatangi langsung ke toko dan memesan produk yang ingin dipesan langsung oleh konsumen, Sementara proses pemabyarannya bisa dilakukan pada awal pemesanan bisa juga dibayar pada saat pesanan sudah selesai. selanjutnya produk yang dijual toko tersebut bukan hanya menjual Buket uang saja melainkan menjual berbagai macam produk yang bisa di jadikan hadiah atau pemberian kepada seseorang. Selanjutnya uang yang digunakan dalam praktik jual beli Buket uang ini adalah uang asli, namun dalam praktik ini uang yang digunakan dalam praktik jual beli sama/sebanding, dan selanjutnya asal uang yang digunakan sebagai bahan dari pembuatan Buket uang adalah uang asli yang berasal dari konsumen itu sendiri, hanya saja pemilik toko biasanya menukarkan uag konsumen ke bank agar uang yang dijadikan isian terlihat baru dan rapih.
2. Bucket uang yang dijual di toko ells_bucket tidak termasuk riba. Praktik jual beli sesama jenis ini adalah bentuk tranksaksi yang tidak

hanya menjual uang dengan uang saja, namun menjual kreatifitas dari pembuat sehingga dapat membentuk benda yang biasa menjadi istimewa untuk dijadikan hadiah. Jual beli yang digunakan dalam praktik ini yang di lampirkan di atas bahwa jual beli bucket ini sama sekali tidak melanggar hukum Islam dikarenakan adanya campur tangan penjual yang membuat sekumpul uang menjadi sebuah hadiah yang indah dan bagus, sehingga kelebihan uang yang dibayarkan oleh konsumen sebenarnya bukanlah uang yang tidak sebanding, melainkan uang upah yang di terima atas apa yang dia kerjakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dengan ini diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

Hendaknya lebih memperhatikan terhadap undang-undang dan hukum Islam yang berlaku sehingga dapat di perjelas terkait dengan pertanyaan miring terhadap praktik jual beli uang dengan uang

2. Untuk Pengusaha Atau Pemilik Toko

Agar lebih memahami hukum Islam yang berlaku mengenai riba dan akad ijarah dalam jual beli buket uang, dan menerapkan dalam usahanya agar transaksi jual beli dalam melakukan perjanjian sesuai aturan hukum Islam dan memenuhi prosedur dari penjualan, agar bila terjadi sesuatu hal yang tidak di inginkan tidak menjadikan permusuhan antara dua belah pihak dn tidak ada yang di rugikan.

3. Untuk masyarakat atau konsumen

Agar melakukan sesuai hukum Islam, supaya tidak terjadi permasalahan yang menyimpang dari hukum Islam dan terhindar dari kerugian dari salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- AL, SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH. "Pengertian, Definisi, Dan Pembagiannya" (n.d.).
- Amir, Syariffudin. "Garis-Garis Besar Fiqih, Bogor." *Prenada Media* (2003).
- Anoraga, Pandji. "Manajemen Bisnis, PT." *Rineka Cipta, Jakarta* (2009).
- Asikin, Amiruddin-Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT." *RajaGrafindo Persada* (2012).
- BAHRI, E N I HARYANI. "TEORI TENTANG RIBA" (n.d.).
- Djuwaini, Dimyauddin. "Pengantar Fiqh Muamalah" (2020).
- Efendi, Jonaedi, and Jhoni Ibrahim. "Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris" (2018).
- Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2016): 1–26.
- Gojali, Dudang. "Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2019).
- Gulo, W. "Metode Penelitian, Terj." *Yovita Hardiwati, Jakarta: Grasindo* (2002).
- Huda, Choirul. "MODEL PENGELOLAAN BISNIS SYARI'AH: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 24, no. 1 (2016): 165–190.
- Idri, Hadis. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana, 2010.
- II, B A B. "A. Pengertian Jual Beli" (n.d.).
- J. Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

- Ja'Far, Khumedi. "Hukum Perdata Islam Di Indonesia." *Bandar Lampung: Permatanet Publishing* (2016).
- Jamaluddin, Syakir. "Tafsir Hadis Ahkam (Ekonomi Dan Bisnis)," 2019.
- Jihaan, Hasna Nuur. "Pelaksanaan Jual Beli Buket Uang Di Akun Instagram@Deartforyou Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.
- Komaruddin, Sukardjo Dan Ukim. "Landasan Pendidikan." *Konsep Dan Aplikasinya* (2001).
- Kunto, Ari. "Prosedur Penelitian Suatu Praktis." *Jakarta: Rinaka Cipta* (2005).
- Larasati, Astin Fitria. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buket Bunga Dengan Sistem Pesanan Di Kios Bunga AFM Pasar Sleko Madiun." IAIN Ponorogo, 2021.
- Mardani, Dr. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Megawati, Megawati. "Riba Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer." Institut PTIQ Jakarta, 2020.
- Mujiatun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 13, no. 2 (2014).
- Muslich, H Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Amzah, 2022.
- Mustofa, Imam. "Fiqh Mu'amalah Kontemporer." *Jakarta: Rajawali Pers* (2016).
- Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa" (2008).
- NIM, NADHILAH MAISYARAH. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP UANG ASLI YANG DIRUSAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG." *Jurnal Fatwa Hukum* 6, no. 1 (n.d.).

Nugraha, Ahmad Lukman, Rachmat Syafe'i, and Moh Fauzan Januri. "Urf Sebagai Metode Penentuan Hukum Dalam Bisnis Syari'Ah." *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8, no. 2 (2021): 207–222.

OCTARIANI, DEBBY. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD IJARAH BUKET UANG (Studi Kasus Di Akun Instagram@ Projectka)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

PUTRA WIDODO, RIZKI. "PRAKTIK TRANSAKSI BUCKET PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA BENGKULU)." IAIN BENGKULU, 2021.

RI, Kementrian Agama. *Al-Qur'an Dan Tafsirannya*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 1*. Republika Penerbit, 2017.

Said, Rukman A R. "Konsep Al-Qur'an Tentang Riba." *AL ASAS* 5, no. 2 (2020): 1–15.

Salim Peter, Y. "Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer." *Jakarta: Modern Press.[Daring]*. Tersedia pada: <http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/buku/detail/kamus-bahasa-indonesia-kontemporer-peter-salim-yenny-salim-26156.html> (2002).

Sembiring, Rasmulia. "Pengantar Bisnis." *Bandung: La Goods Publishing* (2014).

Shiddieqy, Ash, and Teungku Muhammad Hasbi. "Pengantar Fiqh Muamalah Cet Ke-1." *Jakarta: Pustaka Rizqi Putra* (1997).

Sugiyono. *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Surbakti, Anastasya Mutiaramadhani, Rizky Hanisah Husna, and Septiana Ayu Fitria. "MEMAKAN DAN MEMILIKI HARTA YANG BATIL: PENTINGNYA MEMAHAMI AKAD JUAL BELI DALAM ISLAM." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 6 (2023): 380–390.

Tobroni, Imam Suparyago dan. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Yoesoef, Yoesrizal M, and Endang Widia Pangesti. “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Uang Kuno Di Kota Lhokseumawe.” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan (JESKaPe)* 3, no. 2 (2019): 140–163.

Zamani, Ahmad Zaki. “Istidlal Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Jual Beli Emas Tidak Tunai.” *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 15, no. 1 (2016): 83–98.

Zamzam, H Fakhry, and Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish, 2020.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2149/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Iqrahyani Saputri
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 17 Juli 2001
NIM : 19.2200.005
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Lumpue, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:


"Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 25 Juli 2023
Dekan,


Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag^A
NIP. 19760901 200604 2 001



SRN IP0000742

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 750/IP/DPM-PTSP/8/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA NAMA : **IQRAHYANI SAPUTRI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT : **LUMPUE, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PRAKTIK JUAL BELI BUCKET DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN UJUNG KOTA PAREPARE (JL. LASIMING, ELLS BUCKET)**

LAMA PENELITIAN : **07 Agustus 2023 s.d 07 Oktober 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **02 Agustus 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pangkat : **Pembina Tk. 1 (IV/b)**
 NIP : **19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)







**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN UJUNG**

Jalan Mattirotasi Nomor 22 Parepare, Telp. (0421) 21165
Kode Pos 91111, Email : ujung@pareparekota.yahoo.com
Website : www.kecamatanujung.webs.com

SURAT KETERANGAN IJIN MEMULAI PENELITIAN

Nomor : 070 / 19 / Ujung

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUPARDI
Jabatan : Sekretaris Kecamatan
Nip : 19651211 199303 1 009
Alamat Kantor : Jl. Mattirotasi No. 22 Parepare

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : IQRAHYANI SAPUTRI
Tempat / Tgl lahir : Parepare, 17 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : LumpuE Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Jual Beli Bucket Di Kota Parepare**" berdasarkan Rekomendasi Penelitian nomor : 750/IP/DPM-PTSP/8/2023 tanggal 02 Agustus 2023 Lokasi Penelitian : **Kecamatan Ujung Kota Parepare (Jl. Lasiming, Ells Bucket)**, Kecamatan se Kota Parepare mulai tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2023.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 07 Agustus 2023



SUPARDI
Pangkal / Penata, III/c
: 19651211 199303



NAMA : IQRAHYANI SAPUTRI
NIM : 19.2200.005
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK JUAL BELI BUCKET
UANG DI AKUN INSTAGRAM @ELLS_BUCKET

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan penjual bucket uang di akun instagram @elss_bucket

1. Sudah berapa lama anda berprofesi sebagai penjual bucket uang?
2. Apa yang menjadi alasan bapak/ibu sehingga berprofesi sebagai penjual bucket uang?
3. Bagaimana proses pemesanan bucket uang di akun instagram atau toko anda?
4. Adakah kesulitan saat melakukan pekerjaan tersebut ?
5. Bagaimana penetapan harga bucket uang di toko anda?
6. Bagaimana pendapat anda jika ada pembeli yang ingin membatalkan pemesanan pada saat proses pengerjaan bucket tersebut?
7. Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu *riba*?

8. Apakah menurut anda transaksi ini termasuk *riba*?

Wawancara Dengan Pembeli bucket uang di akun instagram @ells_bucket

1. Apakah anda sering berbelanja bucket di akun instagram @ells_bucket?
2. Bagaimana proses yang anda jalani untuk memesan bucket uang di akun instagram @ells_bucket?
3. Menurut anda, kesulitan apa yang dialami oleh penjual dalam proses pengerjaan bucket uang?
4. Apakah anda dibolehkan jika ingin membatalkan pemesanan pada saat proses pengerjaan bucket tersebut sudah dikerjakan?
5. Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu *riba*?
6. Apakah menurut anda transaksi ini termasuk *riba*?

Parepare, Februari 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI)
NIP.19870418 201503 1 002



(Muhammad Majdy Amiruddin, Lc.,MMA)
NIP. 19880701 201903 1 007

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: *Renita*

Alamat: *Jl. Lasiming*

Selaku pihak: *penjual dan pemilik Toko*

Menerangkan bahwa, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Iqrahyani Saputri yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 22 September.....2023

Informan,



(.....Renita.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: *Idmi Juliana*

Alamat: *Lumpue*

Selaku pihak: *Pembeli*

Menerangkan bahwa, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Iqrahyani Saputri yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 September 2023

Informan,



(Idmi Juliana)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Alfiani Febianti

Alamat: Jl. Gunung Tolong


Selaku pihak: pembeli

Menerangkan bahwa, telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Iqrahyani Saputri yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Riba Dalam Praktik Jual Beli Bucket Uang di Kota Parepare”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25. September 2023

Informan,



(Alfiani Febianti)



Wawancara dengan ibu Renita selaku penjual bucket di toko Ells_bucket



Wawancara dengan Idmi Juliana selaku pemebeli di toko Ells_bucket



Wawancara dengan Alfiani Febrianti selaku pembeli di toko Ells_bucket

BIODATA PENULIS



Iqrahyani Saputri, lahir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 17 Juli 2001. Anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Ridwan dan Sinarni Handaling. Penulis memulai pendidikannya di Bangku Sekolah Dasar (SD) Negeri 28 Unggulan Parepare selama 6 tahun dari tahun 2007-, kemudian melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 5 Parepare. Dan menempuh pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Negeri 2 Parepare. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.